



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 255 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA JUARA LOMBA  
POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  
2022

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan memotivasi kinerja kader Pos Pelayanan Terpadu, telah dilaksanakan lomba Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Sumedang tanggal 02 Juni 2022 telah ditetapkan juara lomba Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pemberian Penghargaan kepada Juara Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA JUARA LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Juara Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Penghargaan berupa Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Juara I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diusulkan untuk mengikuti Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 255 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN KEPADA JUARA  
LOMBA POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022

DAFTAR PERINGKAT KEJUARAAN  
LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022

NO	NAMA POS PELAYANAN TERPADU	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Pos Pelayanan Terpadu Melati	Desa Cijambe, Kecamatan Paseh	JUARA I
2.	Pos Pelayanan Terpadu Melati	Dusun Cikijing RW 01, Desa Mangunarga, Kabupaten Sumedang	JUARA II
3.	Pos Pelayanan Terpadu Anthurium	Dusun Sukamulya RT. 02 RW. 06, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara	JUARA III
4.	Pos Pelayanan Terpadu Gemilang	Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka	JUARA HARAPAN I
5.	Pos Pelayanan Terpadu Aster 2	Dusun Cirendang, Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo	JUARA HARAPAN II
6.	Pos Pelayanan Terpadu Bina Harapan	Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu	JUARA HARAPAN III

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001